

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2024



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 963: Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1295 Tahun 2023);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

- Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
20. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 02); dan
21. Peraturan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Bejalen Kabupaten Semarang Tahun Bejalen Nomor 2024);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	919.421.328,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	107.530.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.026.951.328,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.453.639.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.453.639.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	5.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.485.590.328,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.172.420.641,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.609.200,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.162.811.441,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.147.138.600,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	97.589.200,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.244.727.800,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	138.000.002,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.550.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	164.550.002,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	156.500.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	151.500.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	91.600.000,00

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(10.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	81.600.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.805.189.243,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(427.128.915,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	327.598.915,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	327.598.915,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	8.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	8.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan Rp 319.598.915,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bejalen
Pada tanggal 20 September 2024

KEPALA DESA BEJALEN



NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
Pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DESA

RINA FATKHIYATI